



PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Air Lakon, RT.007 RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Swatirta, RT.017 RW.009, Nomor 22, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 15 Juli 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Tanjung Priok pada tanggal 07 Juli 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jalan Yos Sudarso Nomor 22B

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14320, Jakarta Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/65/VII/1998 tanggal 7 Juli 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Priok Jakarta Utara selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Natuna tepatnya di Batu Hitam Kelurahan Ranai selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Air Lakon Kelurahan Ranai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 01 Januari 1999;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 26 Februari 2000;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 24 November 2003;
 - d. ANAK IV, lahir tanggal 13 Oktober 2006;
 - e. ANAK V, lahir tanggal 14 Agustus 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Februari 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mendengar isu bahwa Termohon dekat dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN, namun Termohon tidak mengakui perbuatan Termohon, sehingga pada tanggal 20 Juni 2019 Termohon benar-benar ketahuan memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut, hal ini Pemohon ketahui dengan melihat handphone Termohon yang bersisi pesan mesra antara Termohon dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Juli 2019, yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sifat perilaku buruk Termohon, Termohon masih tetap berhubungan dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, yang mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon pergi ke rumah adik Termohon di Tanjung Priok Jakarta Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Air Lakon Kelurahan Ranai Bunguran Timur Kabupaten

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 30 Juli 2019, tanggal 17 September 2019, dan tanggal 15 Oktober 2019 yang telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun bersama Termohon dan atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon, serta menyampaikan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2019 tentang permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyampaikan secara tertulis sebagaimana surat pencabutan permohonan tanggal 23 Oktober 2019 untuk mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi,

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 760.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah

Rp 876.000,00

(dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn